

**NETRALITAS DATUK PENGHULU DALAM PILKADA 2024 di
KECAMATAN KARANG BARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara**

Oleh :

YUNITA ALVIANA

NIM: 2032021016



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M/ 446 H**

PERSETUJUAN

Skripsi

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

YUNITA ALVIANA

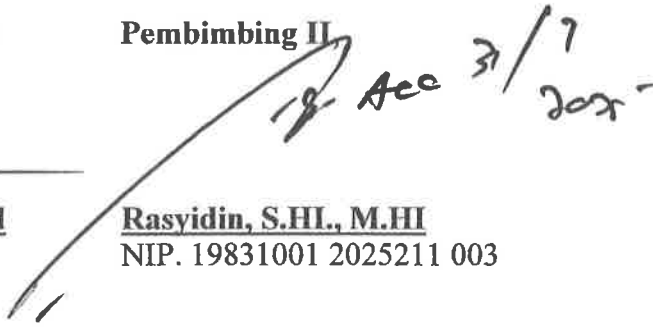
**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Nomor Pokok :2032021016**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd
NIP. 196904292008011006

Pembimbing II


Rasyidin, S.H.L., M.HI
NIP. 19831001 2025211 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Netralitas Datuk Penghulu Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Karang Baru** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN LANGSA, pada tanggal 08 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah syari'ah).

Langsa, 20 Agustus 2025.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

IAIN LANGSA

Ketua


Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196904292008011006

Sekretaris


Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem I
NIP.192201282020122021

Penguji I


Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIP.197810022023211011

Penguji II


Nanda Herijal Putra, S.IP., M.A.P
NIP.198711292020121005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP.197608232009011007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yunita Alviana**
Tempat/Tanggal Lahir : Paya Kulbi, 09 Juni 2003
Nim : 2032021016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Tualang Desa Paya Kulbi
Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Netralitas Datuk Penghulu Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Karang Baru**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Yunita Alviana

MOTTO

“Don't stop believin' hold on to that”

(Don't Stop Believin by Journey)

Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai bukan karena topik epik ataupun judul yang panjang melainkan kamu menyelesaikannya. Tak perlu terburu-buru lakukan *step by step* dan di ujung terdapat *happy ending* .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, pemahaman, dan kesehatan serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Netralitas Datuk Penghulu Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Karang Baru ”.

Sholawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan baginda nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, penulisan, maupun kata-kata yang digunakan. Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa ada usaha yang maksimal, bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membantu selalu penulis harapkan dan terima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA sebagai Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai isi dari skripsi ini.
3. Bapak Rasyidin, S.H.I., M.H.I., sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai penulisan dan isi dari skripsi ini.
4. Kepada alm. ayahanda Ponen dan ibunda Ummiah , penulis berterima kasih tak terhingga berkat doa dan dukungan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walaupun keduanya tak merasakan dunia pendidikan namun keduanya berhasil membuat ketiga anaknya menjadi sarjana.
5. Terima kasih kepada M. Agus Ariadi, S.Pd., Gr selaku abang yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Nora Angriani, S.Pd., Gr selaku kakak yang telah memberikan dukungan selama menulis skripsi ini.
7. *And thank you to myself for the patience and perseverance in facing challenges during the research and writing process of this thesis.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Netralitas Datuk Penghulu Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Karang Baru”. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat dan factor yang mempengaruhi netralitas Datuk Penghulu di Kecamatan Karang Baru. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena keterlibatan Datuk dalam kegiatan politik praktis berupa kampanye terselubung, pembagian uang, serta sembako kepada masyarakat, yang bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara tegas menuntut netralitas kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada masyarakat Kecamatan Karang Baru untuk memperoleh pemahaman tentang persepsi mereka terhadap netralitas Datuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai Datuk belum bersikap netral. Masyarakat menyadari adanya arahan politik, tekanan, dan praktik patronase yang dijalankan oleh Datuk. Sebagian warga mengikuti arahan Datuk karena faktor penghormatan terhadap kedudukannya sebagai tokoh adat, sementara sebagian lainnya terdorong oleh imbalan ekonomi berupa uang dan sembako. Analisis lebih lanjut menemukan beberapa faktor yang memengaruhi ketidaknetralan Datuk, antara lain tekanan politik dari kandidat dan partai, hubungan personal dengan calon, pengaruh eksternal dari aktor politik di luar desa, kepentingan pembangunan desa, ketidakpahaman aturan, rendahnya pendidikan politik, serta budaya politik lokal yang sarat patronase.

Kata kunci: Netralitas Kepala Desa, Pilkada, Kecamatan Karang Baru.

DAFTAR ISI

Bab I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Kajian Pustaka.....	7
BAB II.....	11
Pembahasan.....	11
A. Pemerintahan Desa	11
B. Konsep Netralitas	16
C. Pilkada	18
D. Datuk Penghulu.....	20
E. Patronasi Politik	30
F. Hipotesis	31
BAB III.....	32
Metodologi Penelitian	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data	33
BAB IV	40
Hasil Penelitian	40

A. Gambaran umum kecamatan Karang Baru	40
B. Factor Yang Mempengaruhi Netralitas Datuk Penghulu.....	55
C. Persepsi Masyarakat.....	59
BAB V.....	60
A. Kesimpulan	60
B.Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah di Indonesia diselenggarakan secara serentak dengan memilih bupati/wakil bupati/gubernur/wakil gubernur/wali kota/wakil wali kota di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada tanggal 27 November 2024. KPU menetapkan jumlah pemilih sebanyak 203.657.354.¹ Salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang

Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan di antaranya adalah kecamatan Karang Baru.² Berdasarkan data yang dihimpun Kantor Berita RMOL Aceh pasangan Armia Pahmi-Ismail di Aceh Tamiang unggul jauh atas kotak kosong. Di Aceh Tamiang, penghitungan suara mencapai 97,60 persen atau 488 dari total 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasangan Armia Pahmi dan Ismail memimpin dengan perolehan 75,45 persen suara (88.796 suara), mengungguli kotak kosong yang hanya memperoleh 24,55 persen suara (28.888 suara).³ Pada pilkada 2024, terdapat dinamika politik di tingkat desa yang tetap berjalan dengan kompleks, terutama terkait peran Datuk Penghulu. Di Kecamatan Karang Baru terdapat kasus yang melibatkan Datuk Penghulu yang melakukan kegiatan kampanye terselubung dan memberikan uang kepada masyarakat. Praktik ini berlangsung secara tertutup dan berkala, sehingga sulit terdeteksi pengawas desa, sementara perangkat desa juga aktif mendatangi rumah warga untuk memberikan uang dan sembako agar mereka datang ke TPS. Fenomena ini menunjukkan keterlibatan aparat desa dan tokoh adat secara tidak netral dalam proses Pilkada, padahal seharusnya mereka menjaga sikap netral sesuai aturan yang berlaku.

Keterlibatan kepala desa dan para pejabat desa dalam politik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, yang memaksa pejabat desa untuk tetap netral. Selain itu, Badan Pengawas

¹ <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrzeO-kpu-tetapkan-total-203-juta-pemilih-di-pilkada-serentak-2024> diakses 20 Januari 2025 pada 16:42

² <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-acehal-tamiang/> diakses pada 20 Januari 2025 pukul 20:00.

³ <https://data-pemilu.pages.dev/>, diakses pada hari Kamis, 28 Januari 2025, pukul 10.15 WIB

Pemilu juga melarang pegawai negeri sipil yang terlibat dalam politik selama pemilihan kepala daerah. Jika prinsip netralitas dilanggar, maka bisa terjadi masalah dalam pelayanan publik, ketidakadilan, serta hilangnya rasa percaya terhadap pemilihan kepala daerah sebagai alat demokrasi yang adil. Selain itu, praktik keuangan gelap juga berpotensi merusak integritas proses pemilihan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat desa.

Datuk adalah orang yang sangat dihormati dan sangat dekat dengan masyarakat. Selain menjadi pemimpin desa, Datuk juga merupakan tokoh penting di lingkungan setempat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Karena pengaruh dan kedudukannya yang tinggi, Datuk sering menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pilkada memiliki beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi ini penting bagi pemerintah dalam sistem politik yang menggunakan format pilkada saat ini. Pilkada membantu menjaga legitimasi pemerintah yang berkuasa serta program dan kebijakan yang dijalkannya. Dengan demikian, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi juga memiliki wewenang untuk memberikan hukuman atau penghargaan kepada siapa pun yang melanggar aturan. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini adalah akibat logis dari pilkada—yaitu, mengubah partisipasi politik yang sporadis dan bisa berpotensi berbahaya menjadi sumber utama otoritas dan kekuasaan politik nasional.⁴

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pemilihan kepala daerah bisa menjadi cara legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, lewat pemilihan tersebut, pemerintah bisa membuat rakyat percaya, atau setidaknya memperbaiki kesepakatan politik dengan mereka. Kedua, pemilihan kepala daerah juga bisa memengaruhi cara masyarakat berperilaku. Menurut beberapa ahli politik fungsionalis, pemilihan kepala daerah bisa menjadi alat untuk menarik dukungan, sehingga pemerintah bisa meningkatkan respon masyarakat terhadap kebijakannya

⁴ Ginsberg, B. (1982). *“Thale Consequences of consent: Elections, Citizen control and Popular Acquiescence”*. Mass: Addison-Wesley Publishing, h.14.

sekaligus mengurangi ketidakpuasan.⁵ Ketiga, di dunia saat ini, pemimpin harus memperoleh persetujuan dari rakyat, bukan dengan paksaan, agar bisa tetap memiliki legitimasi.⁶ Gramsci bahkan mengatakan bahwa mendapat persetujuan melalui pengaruh pemimpin justru lebih efektif dan lebih tahan lama dalam mengendalikan serta mempertahankan legitimasi dan otoritas, dibandingkan dengan menggunakan kekerasan atau dominasi.⁷

Netralitas Datuk sering kali ada yang melibatkan diri atau dilibatkannya Datuk dalam arus dinamika politik praktis oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, apalagi menjelang Pilkada.⁸ Datuk tegas dilarang melakukan kegiatan politik praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan pilkada. Namun Datuk sebagai seorang birokrat dituntut untuk tetap netral pada kontestasi pilkada.⁹

Peraturan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (2) Butir (G), melarang pejabat badan usaha milik negara atau daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, Datuk atau gelar lainnya, kepala desa, dan pejabat desa atau gelar lainnya untuk terlibat dalam proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara nyata perbedaan antara ketentuan hukum yang mengatur netralitas pejabat desa, termasuk Datuk Penghulu, dengan praktik yang terjadi di lapangan selama Pilkada Aceh Tamiang 2024. Keterbatasan pengawasan, budaya patronasi, dan tekanan politik telah memberikan hambatan dalam penerapan aturan tersebut. Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih efektif, pemahaman tentang etika birokrasi, serta kerja sama yang baik antara pejabat desa, pengawas pemilu, dan masyarakat untuk menjaga netralitas dan integritas pelaksanaan pemilihan, serta menciptakan proses demokrasi yang sehat dan adil.

⁵ Edelman, M. (1997). " *Politics as Symbolic Action* ". Chalicago: Markhalam Publishaling Co.

⁶ Feithal, H. (1999). " *Pemilihan Umum 955, terjemahan Nugrohalo Katjasungkana dkk* ". Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, h.2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Mahalmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhalani, Y. (2022) " *Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo* ". Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik.

⁹ Siti, Z. R. (2021). " *Thale Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics* ". Journal of Business and Entrepreneurship, h. 63-76.

Netral berarti tidak mendukung atau memihak pada semua jenis pengaruh, serta tidak memihak pada kepentingan siapa pun. Datuk dan aparatur yang terkait dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa Datuk harus tetap netral terhadap pengaruh dari semua kelompok dan partai politik, tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Memperhatikan sikap netral sebelum pemilihan kepala daerah merupakan konsep penting, bukan hanya untuk melayani pegawai negeri sipil, karena penting diingat bahwa seorang Datuk harus mampu menjunjung fungsi sebagai pegawai negeri sipil tanpa ikut-ikutan melayani kepentingan pribadi seseorang atau kandidat tertentu. Kinerja dalam pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas administrasi, khususnya peran Datuk.¹⁰

Oleh karena itu, agar tujuan pembangunan nasional tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang beradab, taat hukum, modern, demokratis, makmur, adil, dan beretika, dibutuhkan seorang Datuk yang menjabat dalam posisi publik dan wajib memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Pelayanan ini harus diberikan berdasarkan sikap setia dan taat terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, sumber daya Datuk sering kali dimanfaatkan oleh para politisi atau calon pemimpin daerah, terutama jika Datuk tersebut sudah menjabat lama, untuk memperkuat kepentingan pribadi agar Datuk memberikan dukungan. Bahkan, terkadang ada oknum Datuk yang secara terang-terangan atau terselubung memihak kepada seorang calon.¹¹

pilkada tahun 2024 merupakan momentum yang menjadi keuntungan untuk pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Seperti halnya muncul seorang datuk yang melakukan kampanye secara diam-diam dengan memberikan uang dari 50-200 ribu rupiah. Kampanye dilakukan secara tertutup di warkop kecil di kampung yang dihadiri segelintir masyarakat namun dilakukan secara berkala sehingga tak menimbulkan kecurigaan pengawas desa. Di dalam kampanye tersebut sang Datuk menjelaskan keuntungan memilih paslon Armia Fahmi- Ismail dengan diberikan

¹⁰ Gehlbach, S., & Simpser, A. (2015). "Electoral Manipulation as Bureaucratic Control". *American Journal of Political Science*, h.22-24.

¹¹ Fajar Syadik, Salawati, & Henrik. (2020). Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan di masa pandemi 2020. Volume 3(2). *Jurnal Sosial dan Hukum*

kemudahan dalam pengurusan administrasi dan pembangunan , sehingga membuat ketertarikan untuk memilihnya. Namun uang tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan setelah pemilihan . Sejalan dengan itu saat di hari pemilihan perangkat desa datang memberikan uang yang dijanjikan oleh Datuk penghulu ke setiap rumah dan bagi yang belum memilih perangkat desa menawarkan uang beserta sembako agar pergi ke TPS. Berdasarkan hasil wawancara bersama Rama Dansih membenarkan adanya tindakan tersebut .

“ Betul kemarin pas pemilihan dapet Rp. 50.000 untuk satu orang kalo di rumahnya ada tiga orang terus bisa milih semua ya di kasih Rp. 150.000 . Terus dikasihnya pas abis magrib ”.

Lalu hasil wawancara bersama Salbiyah juga membenarkan adanya tindakan politik praktis .

“Kemarin pas pemilihan awalnya gak niat nyoblos cuma di datengin keplor ke rumah dan di janjikan uang Rp. 100.000 sama sembako jadi pergi ke TPS . Terus ada juga yang dapat Rp. 200.000 cuma gak dapat sembako lagi ”

Tindakan tersebut sudah menyalahi aturan asas netralitas sebagaimana yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 yang secara tegas mengatakan Datuk harus menjaga netralitas agar terciptanya profesionalitas dan komitmen sebagai public service untuk membatasi diri dari kepentingan politik. Jika tidak maka akan terjadi disfungsi melayani urusan publik.

Terkait dengan ketidak netralan Datuk dalam keterlibatannya pada pemilihan Bupati menjadi salah satu pelanggaran asas netralitas birokrasi dimana Datuk tidak diperbolehkan untuk melakukan keberpihakan pada momentum politik.¹² Menjadikan desa sebagai acuan dalam menilai kesuksesan pemilihan kepala daerah sangat penting, karena struktur dan budaya memilih di desa cenderung lebih seragam, sehingga mereka lebih mudah dipengaruhi oleh tim pemenangan kandidat melalui jaringan kekuatan lokal. Cara umum untuk meningkatkan pengaruh desa dalam pemilihan kepala daerah adalah dengan melibatkan para pejabat desa, yang sering disebut sebagai politisasi pejabat desa, terutama kepala desa, sebagai alat untuk

¹² Budiono. (2019). “Asas netralitas aparatur sipil negara pada pemilu (Studi penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung.” . *Jurnal Ilmu Hukum*.

mendukung pasangan calon. Dengan mengendalikan kepala desa dan pejabat lainnya, upaya politik untuk memenangkan kandidat menjadi lebih mudah, serta memudahkan dalam mengetahui dan menjangkau suara yang diinginkan di suatu desa. Karena posisi kepala desa yang penting, peran mereka dalam proses pemilihan kepala daerah yang langsung, bebas, jujur, dan adil sangat besar. Jika politisasi dilakukan secara sengaja oleh kepala desa, maka proses demokrasi di tingkat desa akan sulit berkembang dan diatur secara optimal.¹³

Sebagai seorang pegawai negeri, Datuk wajib menjaga objektivitas dan menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Tugas utamanya adalah melayani masyarakat sebagai abdi negara. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pejabat pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan selalu mematuhi prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.¹⁴

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik menelaah dan menganalisis penelitian yang berjudul **“NETRALITAS DATUK PENGHULU DALAM PILKADA 2024 di KECAMATAN KARANG BARU”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Merusak demokrasi local dengan ketidaknetralan Datuk dalam pilkada
2. Datuk yang mungkin tidak memahami prinsip-prinsip fiqh siyasah yang mengatur etika dan tanggung jawab dalam berpolitik.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada netralitas Datuk dalam pelaksanaan pilkada di Kecamatan Karang Baru

¹³ Dahl, R. A. (2019).” *Perihal demokrasi pemilu di Indonesia*. In T. Santoso & I. Budhaliarti (Eds.)” , Penelitian halukum edisi revisi. PT Sinar Grafika.h.12.

¹⁴ Porter, E., & Rogowski, J. C. (2018). “Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment ”. *Journal of Public Administration Research and Theory* , h.4.

berdasannrkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Tidak semua aturan dalam UU ini akan dibahas, melainkan hanya yang berkaitan langsung dengan netralitas Datuk Penghulu pada pilkada tahun 2024 di Kecamatan Karang Baru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Karang Baru terhadap netralitas Datuk penghulu pada pilkada 2024?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas oleh Datuk Penghulu pada pilkada 2024 ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun dari penelitian ini yang ingin ditinjau penulis adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Karang Baru terhadap netralitas Datuk penghulu pada pilkada 2024.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas oleh Datuk Penghulu pada pilkada 2024.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Memiliki manfaat sebagai bahan informasi atau masukan bagi seluruh elemen masyarakat, Pengawas Pemilu, Datuk dan politisi. Apabila pada perhelatan demokrasi baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah perlu memperhatikan netralitas birokrasi khususnya Datuk untuk tetap menjaga netralitasnya.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor penghambat netralitas seorang kepala daerah.
- b. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi mahasiswa dan dosen yang tertarik dengan penelitian mengenai ketidaknetralan birokrasi dan Datuk.

G. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadikan bahan perbandingan dan acuan serta uraian secara singkat tentang kajian/ penelitian terhadap yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya untuk menghindari anggapan kesamaan. Adapun peneliti terdahulu yang sudah dilakukan antaranya yaitu:

1. Ramlan Bilatu di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul skripsi “Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (studi tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo)”. Literatur kedua bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dengan meninjau efektivitas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 terhadap netralitas kepala desa Bulaemo Kecamatan Bualemo. Penulis disini menggunakan konsep netralitas. Dari hasil penelitiannya konsep netralitas kepala desa sangat berkaitan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketidaknetralan yang dilakukan kepala desa bahkan ketika Undang-Undang No.6 Tahun 2014 telah diterbitkan, keberpihakan kepala desa di sebabkan masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024.¹⁵
2. Azhari “Intervensi Pejabat Politik terhadap birokrasi studi kasus pada Sulawesi Tenggara” yang menyimpulkan bahwa pejabat birokrasi sepenuhnya berada dalam otoritas pejabat politik. Status Birokrasi sebagai pelayan publik kental bernuansa politis dan memiliki kecenderungan memihak pada pejabat yang berkuasa. Kondisi tersebut disebabkan karena kebijakan pembinaan karier birokrasi diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Pembina Kepegawaian di Daerah masing-masing. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024..¹⁶

¹⁵ Ramlan Bilatu, “*Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (studi tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo)*”. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado

¹⁶ Azhari (2011) “*Intervensi Pejabat Politik terhadap birokrasi studi kasus pada Sulawesi Tenggara*”. Skripsi Muhammadiyah Makassar.

3. Winda Dwiastuti Herman “Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015” Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Faktor internal yaitu adanya pengaruh budaya Kepala desa harus netral sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (2) poin (G) yang menyatakan larangan melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Patron-client dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan dengan kekuatan mengikat terhadap bawahan menjadi alasan utama birokrasi terpolitisasi. Faktor motivasi meraih jabatan strategis merupakan ambisi besar birokrasi bersikap tidak netral dengan cara mendukung salah satu pasangan calon. Faktor internal yang terakhir adalah pengaruh hubungan kekerabatan menuntut birokrasi cenderung memihak dengan alasan memiliki hubungan biologis maupun hubungan emosional. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024.¹⁷

4. Dhimas Satrio Hutomo (2018) dalam penelitiannya tentang “Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam melihat peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak. Penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo ini fokus pada Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak. Lebih membahas terkait pengawasannya dan hanya cakupan Pilkada saja. Berbeda dengan yang peneliti angkat yaitu, membahas terkait apa strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada gelaran Pemilu di Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian berbeda, pada penelitian Dhimas Satrio Hutomo ini menggunakan teori peran, sedangkan teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori

¹⁷ Winda Dwiastuti Herman “Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015”. Skripsi Universitas Lampung

Strategi Oleh Koteen. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024.¹⁸

5. Jurnal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah yang ditulis oleh Siti Norhafidzoh dan Siti Qomariyah berdasarkan hasil penelitian Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan satu bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilu dan dipilih sebagai calon Kepala Daerah. Artinya tidak ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk ikut berkompetisi politik digelanggang pemilu, namun keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan salah satu calon yang ikut berlaga dalam pemilu tentu saja dilarang. Keterkaitan antara pemilu dan birokrasi, diantaranya secara jelas tampak adanya larangan bagi Aparatur birokrasi untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik serta keharusan mengundurkan diri dari ASN/PNS. Larangan ini mengimplikasikan Netralitas ASN dalam pemilu, sehingga birokrasi tidak terpolitisasi dan terpolarisasi oleh kepentingan politik tertentu. Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN. jika dilihat dengan kasus-kasus yang ada di daerah lain tingkat Kasus Pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Demak sangatlah sedikit, hal ini berarti pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir kasus pelanggaran yang diakibatkan tidak netralnya pegawai ASN. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024.¹⁹

6. Kusnadi Umar dan Patawari dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Universitas Indonesia Timur dengan judul “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RT/RW terlibat sebagai tim sukses Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020, diakibatkan karena larangan dalam ketentuan

¹⁸ Dhimas Satrio Hutomo'(2018) “Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”. Universitas Jambi .

¹⁹ Siti Norhafidzoh dan Siti Qomariyah “Jurnal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

peraturan perundang-undangan tidak ada, sehingga diharapkan netralitas RT/RW dalam setiap dorongan politik, tidak cukup dengan himbauan moral tetapi diperlukan ketegasan hukum serta ancaman sanksi. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024.²⁰

7. Vincentcius Micoland Manullang dan R. Sigit Widiarto dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan umum kepala daerah adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan adil dan bebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu. Namun, di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang merupakan daerah dengan struktur sosial homogen dan hubungan kekerabatan yang erat, tantangan dalam menjaga netralitas PNS bisa menjadi lebih kompleks. Sedangkan karya tulis ini menitik beratkan netralitas Datuk Penghulu yang terjadi di Kecamatan Karang baru pada Pilkada 2024.²¹

²⁰Kusnadi Umar dan Patawari “*Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*” . Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Universitas Indonesia Timur.

²¹ Vincentcius Micoland Manullang dan R. Sigit Widiarto “*Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan*” . Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Karang Baru

A. Sejarah Karang Baru

Aceh Tamiang Kecamatan Karang Baru merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah pemerintahan kabupaten aceh tamiang, jika melihat sejarah karang baru tidak lepas erat kaitannya dengan sejarahnya aceh tamiang itu sendiri. Tamiang pada awalnya merupakan satu kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaan dibawah pimpinan seorang Raja Muda Sedia yang memerintah selama tahun 1330 – 1366 M. Pada masa kerajaan tersebut wilayah Tamiang dibatasi oleh daerah-daerah :

Sungai Raya / Selat Malaka di bagian Utara Besitang di bagian Selatan Selat Malaka di bagian Timur Gunung Segama (gunung Bendahara / Wilhelmina Gebergte) di bagian Barat.

Pada masa kesultanan Aceh, kerajaan Tamiang telah mendapat Cap Sukureung dan hak Tumpang Gantung (Zainuddin, 1961, 136 – 137) dari Sultan Aceh Darussalam, atas wilayah Negeri Karang dan negeri Kejuruan Muda. Sementara negeri Sulthan Muda Seruway, negeri Sungai Iyu, negeri Kaloy dan negeri Telaga Meuku merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat cap Sikureung dan dijadikan sebagai wilayah protector bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureung.

Pada tahun 1908 terjadi perubahan Staatblad No.112 tahun 1878, yakni Wilayah Tamiang dimasukkan ke dalam Gouvernement Aceh en Onderhoorigheden yang artinya wilayah tersebut berada dibawah status hukum Onderafdeling. Dalam Afdeling Oostkust Van Atjeh (Aceh Timur) terdapat beberapa wilayah Landschaps dimana berdasarkan Korte Verklaring diakui sebagai Zelfbestuurder dengan status hukum Onderafdeling Tamiang termasuk wilayah-wilayah :

Landschap Karang Landschap Seruway / Sultan Muda Landschap Kejuruan Muda Landschap Bendahara Landschap Sungai Iyu, dan Gouvernement gebied Vierkantepaal Kualasimpang.

” Tamiang ” adalah sebuah nama yang berdasarkan legenda dan data sejarah berasal dari : ” Te – Miyang ” yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari

miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Suloo, ketika masih bayi ditemui dalam rumpun bambu Betong (istilah Tamiang ” buloo ”) dan Raja ketika itu bernama Tamiang Pehok lalu mengambil bayi tersebut. Setelah dewasa dinobatkan menjadi Raja Tamiang dengan gelar ” Pucook Suloo Raja Te – Miyang “, yang artinya “seorang raja yang ditemukan di rumpun rebong, tetapi tidak kena gaatal atau kebal gatal”.

Data – data Kerajaan Tamiang :

- 1) Prasasti Sriwijaya yang diterjemahkan oleh Prof. Nilkanta Sastri dalam ” The Great Tamralingga (capable of) Strong Action in dangerous Battle “(Moh. Said 1961:36).
- 2) Data kuno Tiongkok (dalam buku ” Wee Pei Shih ”) ditata kembali oleh I.V.Mills, 1937, halaman 24 tercatat negeri Kan Pei Chiang (Tamiang) yang berjarak 5 Km (35 Mil Laut) dari Diamond Point (Posri).
- 3) Kerajaan Islam Tamiang dalam The Rushinuddin’s Geographical Notices (1310 M).Tercatat sebagai ” Tumihang ” dalam syair 13 buku Nagara Kartagama (M.Yamin, 1946 : 51).
- 4) Benda-benda peninggalan budaya yang terdapat pada situs Tamiang (Penemuan T.Yakob, Meer muhr dan Penulis Sartono dkk).⁴⁵

Berkaitan dengan data diatas serta hasil penelitian terhadap penemuan fosil sejarah, maka nama Tamiang dipakai menjadi usulan bagi pemekaran statuswilayah Pembantu Bupati Aceh Timur Wilayah-III meliputi wilayah bekas Kewedanaan Tamiang. Tuntutan pemekaran daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak tahun 1957 awal masa Propinsi Aceh ke-II, termasuk eks Kewedanaan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom.

Berikutnya usulan tersebut mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil sidang umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong (DPRD-GR) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam usul memorendumnya tentang Pelaksanaan Otonomi Riel dan luas dengan Nomor

⁴⁵ "Sejarah Aceh Tamiang" <https://www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah//aceh-tamiang.html>. Diakses pada hari sabtu, tanggal 12 Juli 2025.

B7/DPRD-GR/66, terhadap Pemekaran Daerah yang dianggap sudah matang untuk dikembangkan secara lengkap adalah sebagai berikut :

Bekas Kewedanaan Alas dan Gayo Lues menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukotanya Kutacane, Bekas daerah Kewedanaan Bireun, menjadi Kabupaten Djeumpa dengan ibukota Bireun, Tujuh kecamatan dari bekas kewedanaan Blang Pidie menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukota 4 Blang Pidie. Bekas Daerah “Kewedanaan Tamiang” menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibukotanya Kualasimpang, Bekas daerah Kewedanaan Singkil menjadi Kabupaten Singkil dengan ibukotanya Singkil. Bekas daerah Kewedanaan Simeulue menjadi Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang; Kotif Langsa menjadi Kotamadya Langsa.

Usulan tersebut diatas sebahagian besar sudah menjadi kenyataan dari 7 wilayah usulan, saat ini yang sudah mendapat realisasi sebanyak 4 wilayah dan Tamiang termasuk yang belum mendapatkannya. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat di Wilayah Tamiang, maka selaras dengan perkembangan zaman di era reformasi, demokrasi wajar kiranya bila masyarakat setempat mengajukan pemekaran dan peningkatan statusnya.

Sebagai tindak lanjut dari cita – cita masyarakat Tamiang tersebut yang cukup lama proses secara historis, maka pada era reformasi sesuai dengan undang – undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, pintu cita – cita tersebut terbuka kembali serta mendapat dukungan dan usul dari , bupati Aceh Timur, dengan surat No. 2557 / 138 / tanggal 23 Maret 2000, tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati Wilayah III Kualasimpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang kepada DPRD Kabupaten Aceh Timur. DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan surat No. 1086 / 100 – A / 2000, tanggal 9 Mei 2000, tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. Surat Bupati Aceh Timur, No. 12032 / 138 tanggal 4 Mei 2003 kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. Surat 5 Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 138 / 9801 tanggal 8 Juni 2000 kepada DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. Surat DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 1378 / 8333 tanggal 20 Juli 2000 tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 135 / 1764 tanggal 29 Januari

2001 kepada Menteri Dalam dan Otonomi Daerah Republik Indonesia . Dirjen PUMD tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati dan Kota Administrasi menjadi Daerah Otonom.

Kerja keras yang cukup panjang itupun akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Juli 2002, Tamiang resmi mejadi Kabupaten berdasarkan UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B. Demografi Kecamatan Karang Baru

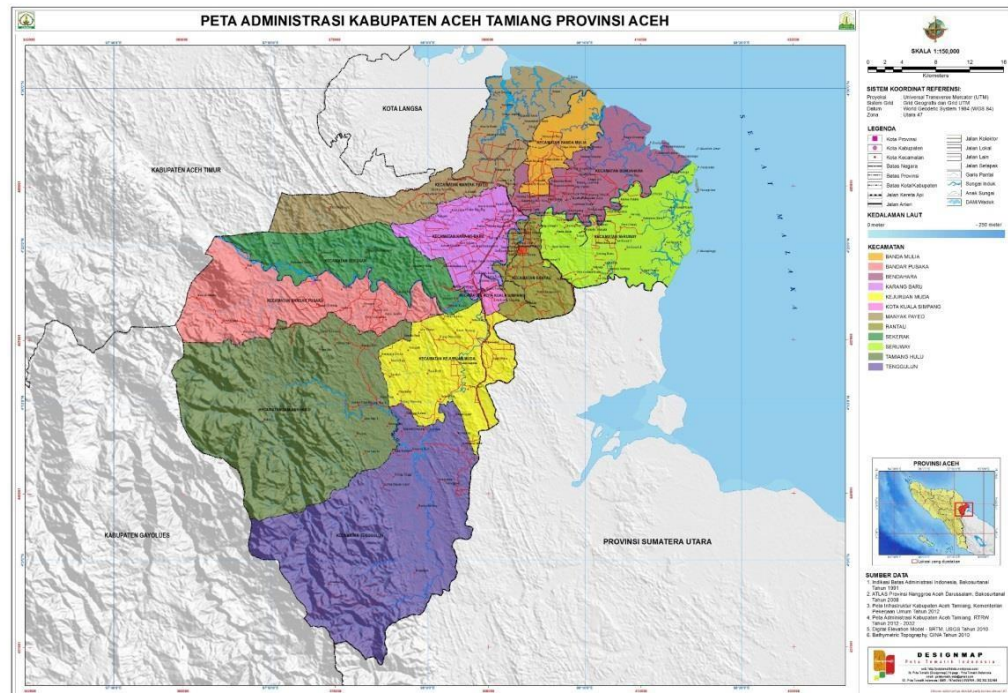
Kabupaten Aceh Tamiang terletak antara 03°5 '38,81" – 04°32' 56,76" Lintang Utara dan 97°43' 41,51" – 8°14" 45,41" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20 – 700 meter di atas permukaan laut. Pada Tahun 2007, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12 Kecamatan dan 213 kampung. Batas-batas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 195.702,50 ha, dengan lahan perkebunan perusahaan sebagai lahan terluas yang mencapai 46.817 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat mencapai 44.460 ha. Kecamatan terluas di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Tenggulun dengan luas wilayah sebesar 29.555 ha atau sekitar 15,10 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi objek wisata alam di Kabupaten Aceh Tamiang ada di 13 lokasi yaitu Pantai Kupang, Air Terjun Sangka Pane, Jati Kasih Sumber Air Panas, Pantai Pusung Siung, Pantai Kuala Ketapang, Situs Bukit Kerang, Air Terjun Tujuh Tingkat, Pemandian Gunung Pandan, Tamsar Alur Biak, TPI, Air Terjun Aras Sembilan, DAM, dan Situs Bukit Resmi.⁴⁶

⁴⁶ <https://karangbaru.acehtamiangkab.go.id/profil/demografi.html> .Diakses pada hari Jum'at , tanggal 11 Juli 2025.

C. Letak Geografis Karang Baru

Berikut adalah gambaran letak geografis Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang di antaranya sebagai berikut:⁴⁷



NAMA WILAYAH : KECAMATAN KARANG BARU

Nama Ibukota : Medang Ara

Letak Geografis : 04°15'31,00" - 04°23'39,00" LU

97°46'32,00" - 98°06'19,00" BT

⁴⁷ <https://karangbaru.acehtamiangkab.go.id/profil/letak-geografis.html>. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2022.

Luas Wilayah	: 139,45 km ²
Jumlah Mukim	: 3 (Tiga)
Jumlah Kampung	: 31 (Tiga Puluh Satu)
Jumlah Dusun	: 95 (Sembilan Puluh Lima)

BATAS WILAYAH

Sebelah Utara	: Kecamatan Manyak Payed Kecamatan Bendahara
Sebelah Timur	: Kecamatan Rantau Kecamatan Kota Kuala Simpang Kecamatan Bendahara
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sekerak Kecamatan Kota Kuala Simpang
Sebelah Barat	: Kecamatan Sekerak

D. Srtukrur Organisasi

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang di antaranya sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ <https://karangbaru.acehtamiangkab.go.id/profil/struktur-organisasi.html>. Diakses pada hari Juma't, tanggal 11 Juli 2025.



Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Karang Baru, maka diperlukan Pejabat Penyelenggara PATEN Kecamatan Karang Baru yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan pada 9 Kecamatan Karang Baru serta Pelaksana Teknis yang bertugas dalam teknis pelayanan PATEN Kecamatan Karang Baru adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PATEN
1	IMAN SUHERY, S.STP,MSP	Camat Karang Baru	Penanggung Jawab
2	Irma Destika Irawan, S. STP	Sekretaris Kecamatan	Koordinator Kesekretariatan

3	Murniati Sebayang, SH	Kasi Pelayanan	Koordinator Pelayanan
4	Laili Hanim	Pelaksana	Operator Komputer
5	Sri Juana	Pelaksana	Operator Komputer
6	Widayanti	Pelaksana	Petugas Pemegang Kas
7	Amelia Agustina	Pelaksana	Petugas Locket/ Penerima Berkas
8	Sri Wahyuni	Pelaksana	Petugas Informasi

E. Jumlah penduduk

Berikut adalah gambaran jumlah penduduk di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang di antaranya sebagai berikut:⁴⁹

Jumlah Penduduk Kecamatan Karang Baru

Kecamatan	2018	2019	2020
Tamiang Hulu	19932	20183	19745
Bandar Pusaka	13150	13294	13861
Kejuruan Muda	37072	37615	36857
Tenggulun	18416	18608	18560
Rantau	38289	38844	38245

⁴⁹ <https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>. Diakses pada hari Juma't, tanggal 11 Juli 2025.

Kota Kualasimpang	21094	21410	18858
Seruway	27492	27884	27608
Bendahara	21381	21661	22578
Banda Mulia	12137	12279	12816
Karang Baru	42011	45591	43535
Sekerak	6915	7001	7483
Manyak Payed	33223	33641	34210
Aceh Tamiang	291112	295011	294356

**Tahun 2010 dan 2020 merupakan angka Sensus Penduduk; Angka 2011 - 2019
merupakan angka proyeksi**

2. Penyajian Data dan Analisis Data

A. Lembaga yang berkaitan dengan Pilkada

Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau badan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau memerintah orang lain. Wewenang juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum publik. Dalam konteks pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu penting adanya karena dengan adanya pengawasan, pemilu diharapkan berjalan sesuai prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dasar Hukum Pengawasan dalam Fiqh Siyasah ada 5 yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, Ijtihad Ulama dalam mencapai kemaslahatan umat manusia, dan adat kebiasaan suatu negara yang tidak bertentangan dengan al quran dan al hadits.⁵⁰ Kata imam dalam Al-Quran menunjukkan kepada bimbingan pada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai

⁵⁰ Muchtar Affandi, ilmu-ilmu kenegaraan, (Bandung: Alumni, 2014), h.157

[illegible]

Selain itu kata imamah dapat diartikan sebagai gelar yang diberikan oleh seseorang untuk memegang kepemimpinan dalam masyarakat pada gerakan sosial atau ideologi politik atau juga suatu aliran pemikiran, keilmuan, dan keagamaan.

[illegible]

37

memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila dalam menjalankan tugasnya didasari atas ketakwaan kepada Allah SWT, maka akan ada rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam pekerjaannya dan selalu merasa jika Allah SWT sedang melihat apa yg kita perbuat. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Keberadaan lembaga pengawas pilkada harus diposisikan sebagai bagian dari lembaga penting dalam Pilkada . Panwaslih dipercaya sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dalam proses pelaksanaan pilkada serta penindakan pelanggaran dalam pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak sebagai Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang bidang divisi penanganan pelanggaran dan Data mengatakan bahwa proses pengawasan netralitas pilkada dilakukan dengan 3 cara yaitu koordinasi, sosialisasi, dan himbauan seperti berikut:

“Yang Pertama, Berkoordinasi secara langsung antar instansi atau lembaga misalannya, panwaslih kabupaten/kota ke bupati, panwascam ke camat untuk menyampaikan terkait netralitas baik netralitas ASN, Datuk dan perangkat desa. Pengawas desa berkoordinasi langsung dengan Datuk. Yang Kedua, Panwaslih kabupaten melakukan sosialisasi terkait netralitas datuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Panwaslih kabupaten Aceh Tamiang memberikan surat himbauan untuk netralitas Datuk. Yang Ketiga, panwaslih kabupaten memberikan surat himbauan kepada bupati, panwascam memberikan kepada datuk . Himbauan ini dalam bentuk surat yang pointnya adalah mengingatkan kepada datuk bahwa netralitas itu penting dan menyampaikan beberapa aturan terkait netralitas datuk”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak komisioner panwaslih yakni Muhammad Alhamda mengemukakan

“selama masa kampanye berlangsung kami mendapat laporan dugaan tentang netralitas datuk , hanya saja laporan ini tidak bisa ditindak lanjuti sebab kurangnya bukti atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga belum bisa dijadikan laporan ”⁵²

Panwaslih adalah lembaga yang mengawasi setiap gerakan pada periode pilkada, sehingga lembaga ini dituntut untuk transparansi . Oleh sebab itu , lembaga ini menghimbau pada Datuk dan perangkat desa untuk bersikap netral.

⁵¹ Salamuddin, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 19 Juli 2025.

⁵² Muhammad Alhamda, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 19 Juli 2025.

“Maka dari itu kami melakukan sosialisasi untuk menghimbau kepada datuk untuk bersikap netral dan tidak memihak siapapun . Apalagi pada pemilihan bupati hanya ada satu paslon saja ” ⁵³

Pihak panwaslih mengatakan bahwa sosialisasi terkait netralitas datuk sudah ada.

” sosialisasi tentang netralitas datuk sudah di lakukan dan juga berhubungan dengan tupoksi jabatan ”.⁵⁴

Ketua panwaslih bapak Salamuddin juga mengatakan bahwa sosialisasi ini diberikan melalui undangan yang disampaikan camat.

“ camat juga sudah memberikan kepada setiap datuk terutama di kecamatan Karang Baru. Undangan ini langsung dari kabupaten “ ⁵⁵

Panwaslih juga memberikan wadah pengaduan kepada masyarakat melalui website resmi dan kontak person untuk melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan yang dilakukan pada masa kampanye berlangsung. hasil wawancara bersama bapak Salamuddin selaku ketua Panwaslih

“Kami juga menyediakan website dan kontak person untuk melaporkan kejadian janggal di lapangan sehingga masyarakat bisa berpartisipasi di dalamnya dan ini juga salah satu cara dalam menjaga netralitas ”⁵⁶

Selanjutnya KIP, lembaga ini berperan penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan untuk menyukseskan Pilkada .Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lindawati, M.Pd selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi di kantor KIP.

“ KIP ini memiliki peran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan agar Pilkada berjalan lancar. Lalu untuk menjaga netralitas dari Datuk kami melakukan sosialisasi yang dibantu oleh pihak panwaslih dan panwascam “⁵⁷

Sebagai lembaga penyelenggaraan KIP bekerja sama dengan Panwaslih untuk mengawasi setiap adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, KIP harus bersifat adil dan transparansi . Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Qs. Asy-syura ayat 15:

⁵³ Muhammad Alhamda, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 19 Juli 2025.

⁵⁴ Muhammad Alhamda, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 19 Juli 2025.

⁵⁵ Salamuddin, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 19 Juli 2025 .

⁵⁶ Salamuddin, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 19 Juli 2025.

⁵⁷ Lindawati, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 17 Juli 2025.



15.

Pada hakikatnya KIP tak memiliki peran pengawasan dalam Pilkada . Lembaga ini berperan dalam memfasilitasi setiap pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih. Hasil wawancara bersama bapak Rusli selaku divisi teknis penyelenggaraan di kantor KIP.

“Bisa dibilang KIP bekerja di belakang layar dalam menyukseskan pilkada tahun 2024 . Kekurangan yang terjadi di lapangan sebisa mungkin kami penuhi agar tidak terjadi perihal yang tidak diinginkan” .⁵⁸

B. Netralitas Datuk dalam Pilkada 2024 di kecamatan Karang Baru

Hukum memiliki sifat yang praktis dan teoretis. Memahami hukum secara menyeluruh masih terasa cukup rumit. Secara sederhana, hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai sekumpulan aturan, hukum bersifat normatif dan kemudian diubah menjadi peraturan perundang-undangan. Agar bisa berfungsi dengan baik, setiap peraturan perundang-undangan harus diterapkan atau dijalankan.

Salah satu bidang hukum yang diatur di Indonesia adalah Undang-Undang Pemerintahan Desa, yang mengatur tugas dan peran Datuk atau kepala desa, termasuk ketentuan tentang netralitasnya. Penerapan prinsip netralitas Datuk masih menjadi isu yang banyak dibicarakan; karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai netralitas dan cara penerapannya secara hukum.

Datuk diharapkan menjadi seorang yang profesional dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya. Pandangan ini sesuai dengan kedudukan manusia, yaitu dengan ungkapan *not the gun but the man behind the gun*. Ungkapan ini sangat tepat diterapkan dalam membahas masalah kedudukan Datuk. Kedudukan Datuk (Kepala Desa)diatur dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang di bantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kedudukan dan tugas Kepala Desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan

⁵⁸ Rusli, diwawancarai oleh penulis, Kuala Simpang, 17 Juli 2025.

partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 : bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan merangkap Jabatan. Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf C, dijelaskan juga sanksi yang diberikan bagi yang melanggar yaitu diberhentikan.

Ternyata, keikutsertaan Datuk dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Datuk netral dalam partai politik mulai bergema. Bahkan akhir-akhir ini gema tuntutan itu semakin didengungkan bersama dengan semakin kencangnya hembusan angin reformasi. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam keanggotaan dan kepengurusan dalam partai politik adalah sesuatu yang wajar karena selama ini banyak Datuk yang ikut serta dalam membantu pengurus partai menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah. Begitu juga yang terjadi kecamatan Karang Baru pada pilkada tahun 2024.

Jika dikaji secara seksama, pengaturan netralisasi Kepala Desa (Datuk), Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) ⁵⁹serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 dan 17 dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan yang krusial, yang sampai saat ini belum mendapat perhatian dari semua kalangan. Permasalahan yang muncul yaitu, pengaturan baik dalam undangundang maupun aturan pelaksanaannya, hanya mengatur tentang larangan Datuk yang menjadi anggota dan pengurus parpol. Namun permasalahan yang muncul seperti yang terjadi di kecamatan Karang Baru datuk melakukan kampanye secara tersembunyi dan memberikan uang dari Rp 50.000 – 200.000 serta sembako.

Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas Pokok-pokok Kepala Desa, sebenarnya bertujuan agar Kepala Desa berlaku netral sebab selaku pemimpin di masyarakat itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata. Pada menimbang huruf a yang berbunyi: “bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi

⁵⁹ Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.

Apabila dicermati kalimat pada menimbang tersebut di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa Kepala Desa dibentuk adalah satunya adalah untuk mengabdikan kepada masyarakat. Bentuk pengabdian adalah menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, dan salah satunya tugas tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Undang-Undang-Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan.⁶⁰ Pada kalimat menimbang huruf a menyatakan, “bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Diperlukan Kepala Desa yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan gambaran alasan dan motif tersebut di atas, datuk penghulu di kecamatan Karang Baru dalam berpartisipasi dalam pilkada 2024 tidak lagi menggunakan asas bebas dan jujur yang merupakan bagian asas luber dan jurdil.

C. Kendala Pengawasan Netralitas Pilkada 2024 di Kecamatan Karang Baru

Dalam melakukan pengawasan netralitas seorang datuk tentunya terdapat kendala yang dihadapinya. Ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran maupun kecurangan. Terdapat beberapa jenis pelanggaran yang timbul pada pilkada di indonesia yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik, serta pelanggaran aturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum seperti ketidaknetralan Datuk penghulu .

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan.

Di Kecamatan Karang Baru, pasti ada kendala yang dihadapi oleh Panwaslih dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya terkait pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Menurut bapak Salamuddin, kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan tentang netralitas datuk di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu adanya kegiatankegiatan internal desa yang mengarahkan terhadap ketidaknetralan Datuk. Menurut pasal 70 UU No 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan daerah dijelaskan jika datuk tidak diperbolehkan ikut serta pada kegiatan kampanye pemilu.

Keberhasilan penerapan kebijakan publik di pengaruhi beberapa aspek yakni: communication, resources, dispositions, bureaucratic structure.

1. Komunikasi, adalah kesuksesan penerapan kebijakan yang mengharuskan implementor mengerti apa yang perlu dilaksanakan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Berdasarkan hasil laporan tentang temuan bahwa datuk di Kecamatan Karang Baru menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan calon legislatif, menurut pengawas Kecamatan Karang Baru hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi dengan pihak yang dilarang dalam berkampanye tersebut. Untuk itu keberhasilan suatu kebijakan atau peraturan terutama larangan datuk terlibat dalam kampanye dan harus bersikap netral dalam pemilu maka diperlukan adanya komunikasi. Apabila komunikasi kurang maksimal maka akan terjadi suatu pelanggaran. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara pihak yang berwenang untuk mengawasi pemilu serta pihak yang diawasi oleh pengawas pemilu.
2. Disposisi ialah karakteristik dan watak yang harus dipunyai seorang implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Disini panwaslih telah mendisposisikan bahwa panwascam untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan pemilu di Kecamatan serta Pengawas desa/kelurahan di Desa. Namun apabila ada suatu pelanggaran terkait pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa yang termasuk pelanggaran pidana pemilu maka

panwaslu Kecamatan/ Desa tidak bisa menanganinya secara langsung. Biasanya pengawas Kecamatan bersurat ke panwaslih Aceh Tamiang guna mengambil alih laporan/temuan tentang dugaan pelanggaran pada pidana pemilu tersebut. kemudian Panwaslih Kabupaten akan melakukan kajian dengan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

3. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan: Standard Operating Procedures (SOP) dan juga Fragmentasi. SOP yang jelas dan terstandarisasi membantu dalam memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan cara yang konsisten dan terkoordinasi. Struktur birokrasi yang terlalu terfragmentasi atau kompleks dapat menghambat proses implementasi dengan menyebabkan penundaan, kebingungan, dan kurangnya koordinasi.⁶¹ Struktur pengawasan di Kabupaten Aceh Tamiang tidak terlalu panjang dan sesuai dengan wilayah serta tugas-tugas yang perlu dilaksanakan. Dimana di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 5 komisioner, Kesekretariatan serta staf-staf yang bertugas dalam struktur panwaslih Aceh Tamiang.

Politik dan birokrasi memang tidak dapat dipisahkan namun berbeda. Politik dijelaskan sebagai kekuatan, kontrol perselisihan yang menjadi consensus nasional, kekuasaan pemerintah, kebijaksanaan dan juga kekuatan massa warga masyarakat.⁶² Sedangkan birokrasi sendiri adalah sistem pemerintah yang melibatkan beragam sub sistem yang saling bersangkutan yang mencakup tugas pokok, kewenangan, unsur manusia, tata kerja, dan lain-lain. Sehingga dengan begitu birokrasi pemerintahan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat harus menjunjung sikap netral baik itu dari segi politik ataupun dari sisi administratif. Apabila birokrasi membuat kekuatan politik maka akan muncul sikap tidak netral serta akan terjadi keberpihakan kepada salah satu politik yang mengakibatkan pelayanan publik tidak sesuai harapan. Untuk itu datuk yang memberi pelayanan umum pada warga masyarakat untuk

⁶¹ Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta:UNISRI Press,2020), h.4-5.

⁶² Rika Ramadhanti, "Politik dan Birokrasi Pemerintahan", *Jurnal Trias Politika* 2, no 1 (April 2018): h.98.

memiliki sikap netral serta tidak berpihak pada salah satu parpol, supaya pelayanan terhadap masyarakat tercapai dengan baik.

Pada masa pilkada tahun 2024 terdapat sebuah temuan terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh datuk di Kecamatan Karang Baru. Dimana datuk di kecamatan Karang Baru melakukan kampanye secara tersembunyi tanpa diketahui oleh lembaga pengawas baik itu pengawas desa hingga kecamatan . Lalu memberikan uang pada warganya dari Rp 50.000 – 200.000 dan sembako. Hasil wawancara dari pihak panwaslih mengatakan “ untuk laporan pelanggaran memang ada tapi tidak bisa kita tindak lanjuti karena kurang bukti dan tegolong TMS”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pengawas pilkada baik panwaslih kabupaten hingga desa di kecamatan Karang Baru yaitu kurangnya komunikasi antara lembaga pengawas dan yang diawasi untuk bersikap netral dalam pemilu dan birokrasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari datuk.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Netralitas Datuk Penghulu

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi netralitas kepala desa dalam menjalankan peran mereka selama masa kampanye pemilihan kepala daerah. Dalam tabel dibawah ini beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan.⁶³

No	Keterangan	penjelasan
1	Tekanan Politik	Kepala desa bisa menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, atau kelompok kepentingan lokal untuk mendukung atau memberikan preferensi kepada calon tertentu. Tekanan ini dapat mempengaruhi kemampuan kepala desa untuk tetap netral.

⁶³ Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>

2	Hubungan Personal	Kepala desa yang memiliki hubungan personal atau keluarga dengan salah satu calon atau kelompok tertentu yang ikut dalam pemilihan. Hubungan ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan atau sikap kepala desa selama kampanye.
3	Pengaruh Eksternal	Faktor eksternal seperti dukungan dari anggota masyarakat atau pengusaha lokal, serta intervensi dari pihak lain di luar desa (misalnya, partai politik tingkat kabupaten/kota), dapat mempengaruhi sikap kepala desa dalam konteks politik lokal.
4	Kepentingan desa	Kepala desa mungkin dihadapkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat desa yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan melalui dukungan kepada calon tertentu. Hal ini bisa mempengaruhi pandangan kepala desa terhadap pilihan politik yang ada.
5	Ketidakpahaman Aturan	Terkadang, kepala desa mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan dan prinsip netralitas yang harus dijunjung tinggi selama masa kampanye. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan perilaku atau keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip netralitas.
6	Pendidikan Politik dan Kesadaran Hukum	Tingkat pendidikan politik dan kesadaran hukum kepala desa serta stafnya juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjaga netralitas dan mematuhi aturan yang berlaku.
7	Konteks Lokal dan Budaya Politik	Setiap desa memiliki konteks lokal dan budaya politik yang berbeda. Budaya politik yang ada di desa dapat mempengaruhi sikap dan tindakan

		kepala dalam desa menghadapi tekanan politik dan dalam menjalankan perannya selama kampanye.
8	Penegakan Hukum Pidana	Dalam kasus yang sangat serius, seperti intervensi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, kepala desa juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan undangundang yang berlaku

Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas kepala desa selama kampanye pemilihan kepala daerah. Pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang ketat, dapat membantu mengurangi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap netralitas kepala desa.⁶⁴

Dampak dan konsekuensi dari pelanggaran netralitas kepala desa dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal.⁶⁵

Pelanggaran netralitas dapat menimbulkan persepsi bahwa proses pemilihan tidak adil dan terkooptasi oleh pihak-pihak tertentu.⁶⁶ Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan dan otoritas kepala desa sebagai pemimpin yang netral. Ketidaknetralan kepala desa bisa memicu ketegangan dan konflik sosial di tingkat desa. Konflik ini dapat timbul antara pendukung berbagai kandidat atau kelompok yang merasa tidak adil karena intervensi kepala desa.

Kepala desa yang tidak netral dapat mempengaruhi gangguan pada stabilitas politik dan sosialnya. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap perkembangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika kepala desa tidak netral dalam pemilihan

⁶⁴ Sudrajat. (2017). *Rekontruksi Hukum Atas Pola Penangan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Mimbar Hukum, h. 29

⁶⁵ Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (May 20, 2020): 182, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>.

⁶⁶ Mohammad Ali, "PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) UPAYA MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024," *Civil Service Journal* 17, no. 1 (September 30, 2023): 43–52, <https://doi.org/10.61133/pns.v17i1.410>; Hidayat, "Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Reusam*, 2019

kepala daerah, maka legitimasi pemerintahannya akan melemah di mata warga. Legitimasi ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kewenangan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.⁶⁷

Ketidaknetralan kepala desa dapat mempengaruhi minat dan partisipasi publik dalam proses pemilihan. Warga mungkin percaya bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh pada hasil jika pemilihan telah dipengaruhi oleh intervensi kepala desa. Kepala desa yang melanggar netralitas ini berisiko mengasingkan masyarakat yang seharusnya mereka wakili, yang dapat merusak hubungan antara pemerintah desa dan warganya.

Pelanggaran netralitas dapat mengakibatkan sanksi hukum dan administratif terhadap kepala desa, seperti teguran, larangan untuk mencalonkan diri di masa depan, atau bahkan pemecatan dari jabatan kepala desa.⁶⁸

no	Keterangan	Penjelasan
1	Teguran atau Peringatan Tertulis	Tindakan pertama yang biasanya diambil adalah memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada kepala desa yang terbukti melanggar netralitasnya. Teguran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk memperbaiki perilakunya.
2	Pemecatan dari Jabatan	Jika pelanggaran netralitas oleh kepala desa dianggap serius dan melanggar ketentuan yang ada, pemecatan dari jabatan kepala desa dapat menjadi konsekuensi yang

⁶⁷ Citra N Fariaty et al., "Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021," *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (April 30, 2023): 397– 409, <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5098>; Wayan Ardi Andika, Bambang Utoyo S, and Eko Budi Sulistio, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)," *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2021.

⁶⁸ Hatoguan Manurung and Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019"; Ali, "Penguatan Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama (Skb) Upaya Menjaga Netralitas Asn Dalam Menghadapi Pemilu 2024."

		diberlakukan. Pemecatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku.
3	Penangguhan hak pilih	Dalam kasus yang lebih ekstrem, kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas dapat dikenakan sanksi berupa penangguhan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau pilkada yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sinyal keras terhadap pelanggaran yang dilakukan.
4	Denda atau sanksi administrasi	Selain sanksi yang bersifat disiplin atau pidana, kepala desa juga dapat dikenakan denda atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda ini dapat berupa pembayaran sejumlah uang atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
5	Larangan untuk mengikuti pemilihan berikutnya	Kepala desa yang terbukti melanggar netralitasnya juga dapat dikenakan larangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pilkada yang akan datang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kepala desa yang melanggar netralitas untuk kembali mempengaruhi proses politik ditingkat desa.
6	Penegakan hukum pidana	Dalam kasus yang sangat serius, seperti intervensi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, kepala desa juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penerapan sanksi-sanksi ini harus dilakukan dengan proporsional dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Penting bagi lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu untuk menjalankan peran mereka secara objektif dan adil dalam menanggapi pelanggaran netralitas kepala desa dalam kampanye pemilihan kepala daerah.⁶⁹ Penting untuk memahami bahwa netralitas kepala desa adalah prinsip fundamental dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan aturan terkait netralitas sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan masyarakat dalam setiap proses pemilihan kepala daerah.

E. Persepsi Masyarakat Terhadap Netralitas Datuk penghulu Di Kecamatan Karang Baru

Datuk Penghulu adalah kepala desa atau pemimpin kampung yang memegang peran penting dalam pemerintahan tingkat desa. Mereka dilantik secara resmi oleh pemerintah daerah dan bertugas untuk mengelola dan memimpin kampung serta menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Masyarakat Kecamatan Karang Baru pada umumnya menilai bahwa peran Datuk Penghulu sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan Datuk tidak hanya dipandang sebagai pemimpin formal dalam urusan administrasi desa, tetapi juga sebagai tokoh adat yang dihormati dan menjadi tempat masyarakat bersandar dalam berbagai persoalan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama warga bernama Fitra, keberadaan Datuk Penghulu di desa sangat penting karena dianggap sebagai orang yang dituakan sekaligus pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ia menyampaikan:

“Kalau di sini, Datuk itu ibarat payung di kampung. Semua urusan, baik yang kecil maupun besar, pasti lewat beliau. Kalau ada orang meninggal, mau bikin acara nikahan, sampai urusan surat tanah pun masyarakat selalu ke Datuk dulu. Jadi memang beliau itu bukan sekadar pejabat, tapi juga jadi panutan.”⁷⁰

⁶⁹ *Ibid* .

⁷⁰ Wawancara dengan Fitra, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 5 Juni 2025 .

Senada dengan itu, seorang ibu rumah tangga bernama Nuria juga mengungkapkan bahwa peran Datuk sangat dirasakan oleh kaum perempuan di desa. Ia mengatakan:

“Kami perempuan biasanya kalau ada masalah keluarga atau butuh bantuan administrasi, langsung ke Datuk. Karena beliau itu dekat dan gampang ditemui. Jadi kami percaya sama beliau, apalagi karena beliau orang lama di kampung ini.”⁷¹

Sebagai seorang datuk selain memiliki tanggung jawab yang besar, mereka juga harus memiliki sikap netral yang berarti tak memihak pada siapa pun. Hal ini jugalah yang disampaikan Isma wati selaku masyarakat Kecamatan Karang Baru :

“Netral itu maksudnya jangan ikut campur ke politik, biar masyarakat milih sesuai hati nuraninya. Kalau Datuk ikut-ikutan kampanye atau kasih arahan pilih ini-itu, nanti masyarakat jadi terbawa, padahal belum tentu itu pilihan mereka.”⁷²

Netralitas Datuk Penghulu merupakan sikap yang tidak memihak pada calon tertentu. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29 yang menegaskan bahwa kepala desa atau sebutan lainnya dilarang menjadi anggota partai politik dan diwajibkan menjaga netralitas dalam urusan politik praktis. Pentingnya netralitas Datuk agar masyarakat diberikan ruang dalam memilih sesuai hati nuraninya, tanpa tekanan maupun arahan dari pemimpin desa. Namun yang terjadi sebaliknya masih ada datuk yang tidak netral dalam pilkada demi tujuan yang menguntungkan. Selaras dengan ungkapan Ikram selaku masyarakat :

“Susah sih bilang netral atau nggak. Tapi kalau lihat dari gerak-geriknya, kayaknya memang ada dukungan. Apalagi orang-orang cerita habis nyoblos dikasih uang, ya jelas itu tanda nggak netral.”⁷³

Selain itu, Dona Elvira juga membenarkan adanya tindakan ketidaknetralan yang terjadi.

“Jujur kemarin pas nyoblos dapet serangan fajar Rp. 50.000 dikasih dari satu rumah ke rumah lain”⁷⁴

⁷¹ Wawancara dengan Nuria, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 7 Juni 2025.

⁷² Wawancara dengan Isma Wati, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 13 Juni 2025

⁷³ Wawancara dengan Ikram, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 17 Juni 2025

Menurut penenliti hal ini sangat bertentangan dengan aturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang secara tegas melarang Datuk Penghulu/Kepala Desa melakukann politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya hasil wawancara yang peenliti lakukan dengan Zukhairia :

“ Kemaren mamak ku dapet uang Rp.200.000 sama gula 2 kg itu dikasihnya abes magrib ”⁷⁵

Politik pragmatis selama pilkada sangatlah rentan terjadi di tengah-tengah masyarakat . Ada yang menolak secara terang-terangan dan ada juga yang menerima dengan berbagai imbalan seperti uang , sembako bahkan renovasi rumah. Tak ayal ini menjadi sebuah keuntungan untuk calon kepala daerah yang akan menjabat selama 5 tahun. Sedangkan masyarakat yang diberikan kesempatan memilih hanya mengadakan imbalan yang diberikan bukan berdasarkan visi-misi sang calon kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dari respoden menngakui bahwa saat memilih mereka mengikuti arahan Datuk bukan semata-mata karena terpaksa, melainkan lebih karena kedudukan Datuk yang sangat dihormati di desa. Lalu khawatir nantinya akan dipersulit dalam urusan administrasi di kampung sehingga pada akhirnya ikut. Sesuai penuturan Yogi selaku masyarakat.

“Kalau saya pribadi sih ngikut arahan pak Datuk karena dari segi jabatan beliau tinggi di kampung . Dah gitu nanti takutnya pas perlu sama beliau gak mau direspon gara-gara gak ikut arahan ”⁷⁶

Selain itu ada juga dari Nabila yang mengatakan :

“Saya rasa karena posisi Datuk itu tinggi. Kalau dia bilang apa, ya orang-orang ikut. Jadi bukan terpaksa dalam arti takut, tapi lebih ke sungkan sama beliau. Apalagi di kampung, suara Datuk itu kayak jadi contoh. Apalagi ada tambahan uang atau sembako, makin gampang orang ikut arahan. ”⁷⁷

Setelah melakukan wawancara dengan respoden , bisa disimpulkan bahwa sikap tidak netral seorang Datuk Penghulu memang memberikan dampak langsung

⁷⁴ Wawancara dengan Dona Elvira, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 21 Juni 2025.

⁷⁵ Wawancara dengan Zukhairia, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 22 Juni 2025.

⁷⁶ Wawancara dengan Yogi, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 22 Juni 2025.

⁷⁷ Wawancara dengan Nabila, masyarakat kecamatan Karang Baru pada tanggal 26 Juni 2025.

terhadap kepercayaan warga terhadap desa maupun terhadap integritas Pilkada. Bagi sebagian masyarakat, keterlibatan Datuk dalam politik praktis menimbulkan rasa kecewa karena pemimpin yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam praktik yang dilarang oleh aturan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mewajibkan kepala desa menjaga netralitas dan tidak boleh berpihak kepada calon tertentu. Ketidaknetralan ini membuat sebagian warga merasa suara mereka tidak lagi murni, melainkan diarahkan melalui pengaruh Datuk serta praktik politik uang yang beredar. Akibatnya, muncul persepsi bahwa hasil pemilihan bukan sepenuhnya cerminan kehendak masyarakat, melainkan dipengaruhi kepentingan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa dapat melemah ketika prinsip netralitas tidak dijaga, dan hal tersebut pada akhirnya berpotensi mengurangi legitimasi hasil Pilkada itu sendiri.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang netralitas datuk penghulu pada pilkada adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan sosial dan kultural Datuk dalam struktur masyarakat desa. Datuk bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga simbol adat dan tokoh yang dihormati. Kehadirannya dekat dengan warga, sering menjadi penengah dalam permasalahan, dan dianggap sebagai figur panutan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung segan untuk menolak arahan yang diberikan oleh Datuk. Bahkan, banyak warga yang merasa seolah wajib mengikuti instruksi beliau karena takut dianggap tidak hormat atau berseberangan dengan tokoh yang selama ini dihormati. Posisi sosial yang tinggi ini membentuk persepsi masyarakat bahwa wajar saja bila Datuk memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pilihan politik warga, meskipun dalam aturan hukum jelas disebutkan bahwa kepala desa harus bersikap netral.
2. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan. Banyak warga di Kecamatan Karang Baru yang menggantungkan hidup dari pekerjaan di sektor informal seperti bertani, berkebun, atau berdagang kecil-kecilan. Situasi ekonomi yang

terbatas ini membuat masyarakat lebih mudah menerima tawaran berupa uang tunai maupun sembako yang diberikan menjelang pemilihan. Politik uang yang dijalankan secara terselubung namun berulang-ulang akhirnya membentuk persepsi bahwa netralitas Datuk telah dilanggar. Bagi sebagian masyarakat, uang Rp50.000 hingga Rp200.000 yang dibagikan menjelang pemilihan sangat berarti, sehingga meskipun menyadari bahwa hal itu tidak sesuai aturan, mereka tetap memilih untuk menerima dan mengikuti arahan. Dalam kondisi seperti ini, persepsi masyarakat tentang netralitas tidak lagi dilihat sebagai nilai hukum dan moral, melainkan diukur dari sejauh mana mereka diuntungkan secara praktis oleh tindakan tersebut.

3. Budaya patronase politik yang mengakar di desa. Dalam budaya patronase, masyarakat terbiasa melihat pemimpin sebagai figur pelindung dan pemberi akses terhadap berbagai bentuk bantuan, baik dalam urusan administrasi maupun pembangunan desa. Sebagai balasannya, masyarakat memberikan loyalitas politik. Hubungan timbal balik ini membuat masyarakat sering menganggap wajar jika Datuk ikut mengarahkan pilihan politik. Bahkan, sebagian warga menilai bahwa mengikuti arahan Datuk dalam Pilkada adalah bagian dari kepatuhan sosial yang tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, patronase menjadikan tindakan tidak netral dari Datuk bukan sekadar pelanggaran, tetapi sesuatu yang dianggap biasa dalam relasi kekuasaan di desa. Hal ini memperlihatkan betapa sulitnya menegakkan asas netralitas birokrasi di tengah budaya lokal yang masih sangat kuat.

4. Minimnya pengawasan dari lembaga resmi, seperti Bawaslu atau Panwaslu desa. Praktik politik uang dan kampanye terselubung biasanya dilakukan di tempat-tempat tertutup, seperti warkop atau rumah warga, sehingga sulit terdeteksi. Masyarakat akhirnya beranggapan bahwa apa yang dilakukan Datuk dan perangkat desa tidak akan menimbulkan masalah serius karena tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran netralitas adalah hal yang lumrah, bahkan seakan mendapat pembiaran. Lemahnya pengawasan inilah yang memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Datuk memang tidak netral dan praktik tersebut sudah menjadi bagian dari dinamika Pilkada di desa.

5. Pengalaman masyarakat dalam pemilihan sebelumnya. Banyak warga yang merasa bahwa fenomena serupa sudah berulang kali terjadi dalam Pilkada sebelumnya, sehingga mereka memandang ketidaknetralan aparat desa sebagai sesuatu yang sudah biasa. Pengalaman ini membentuk persepsi kolektif bahwa netralitas sulit diwujudkan, dan Pilkada hampir selalu diwarnai oleh campur tangan tokoh desa maupun praktik politik uang. Meskipun sebagian masyarakat merasa kecewa karena aturan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sebagian lain justru menerima keadaan ini sebagai bagian dari realitas politik di tingkat lokal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap netralitas Datuk dipengaruhi oleh setidaknya lima faktor penting: posisi sosial Datuk yang dihormati, kondisi ekonomi warga yang lemah, budaya patronase politik yang mengakar, lemahnya pengawasan pemilu di desa, serta pengalaman politik sebelumnya. Kombinasi dari kelima faktor ini menjadikan masyarakat melihat netralitas bukan semata sebagai norma hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai realitas sosial yang sering kali disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan hubungan kekuasaan di desa..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, Netralitas kepala desa adalah prinsip yang fundamental untuk menjaga keadilan dalam pemilihan kepala daerah. Persepsi masyarakat Kecamatan Karang Baru terhadap netralitas Datuk Penghulu pada Pilkada 2024 cenderung menilai bahwa Datuk belum bersikap netral. Masyarakat menyadari adanya keterlibatan Datuk dalam kegiatan politik praktis, baik melalui kampanye terselubung maupun pembagian uang dan sembako kepada warga agar memilih pasangan calon tertentu. Sebagian warga merasa terpaksa mengikuti arahan Datuk karena kedudukan beliau yang dihormati, sementara sebagian lainnya mengikuti karena adanya imbalan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menuntut netralitas kepala desa, dengan realitas politik yang terjadi di lapangan.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi netralitas kepala desa, seperti tekanan politik, hubungan personal, dan pengaruh dari luar desa. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran netralitas. Pelanggaran netralitas kepala desa dapat merusak integritas proses demokrasi lokal, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan bahkan memicu konflik sosial. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang tegas dan pembinaan yang intensif terhadap kepala desa. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prinsip netralitas, diperlukan upaya berkelanjutan seperti pelatihan, penyuluhan, monitoring ketat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lembaga yang mengurus pilkada lebih terbuka agar peneliti lebih mudah mendapatkan informasi dan kesediaan waktu .

2. Datuk penghulu lebih diharapkan untuk transparansi dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya dan menjauhi politik pragmatis.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada satu kecamatan (Karang Baru) di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelanggaran netralitas aparatur desa, peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di beberapa kecamatan atau kabupaten lain di Aceh atau provinsi lain. Ini akan memperkaya data dan memperlihatkan apakah pelanggaran bersifat struktural atau insidental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad,Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press,2021
- Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).
- Affandi, Muchtar. *ilmu-ilmu kenegaraan*. Bandung: Alumni, 2014.
- Afifuddin,M. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Angkasa, N. (2024). Implementation of village heads' neutralism in the General Election Campaign based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. *Muhammadiyah Law Review*.
- Azhari (2011) "*Intervensi Pejabat Politik terhadap birokrasi studi kasus pada Sulawesi Tenggara*". Skripsi Muhammadiyah Makassar.
- Bhenyamin Hoessein,*Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Disertasi, Universitas Indonesia.
- Budiono. (2019). "Asas netralitas aparatur sipil negara pada pemilukada (Studi penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung." . *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Citra N Fariaty , "Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021," *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2
- Dahl, R. A. (2019). " *Perihal demokrasi pemilu di Indonesia*. In T. Santoso & I. Budhiarti (Eds.)" , Penelitian hukum edisi revisi. PT Sinar Grafika.
- Dhimas Satrio Hutomo(2018) "*Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah*". Universitas Jambi .
- Dwiputrianti,S. *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara,2019.
- Edelman, M. (1997). " *Politics as Symbolic Action* ". Chicago: Markham Publishing .
- Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019," *JURNAL USM LAW REVIEW* .

- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)
- Fajar Syadik, Salawati, & Henrik. (2020). Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan di masa pandemi 2020. Volume 3(2). *Jurnal Sosial dan Hukum*
- Feith, H. (1999).” *Pemilihan Umum 955, terjemahan Nugroho Katjasungkana dkk*”. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gehlbach, S., & Simpson, A. (2015). ”*Electoral Manipulation as Bureaucratic Control*”. American Journal of Political Science.
- Ginsberg, B. (1982). “*The Consequences of consent: Elections, Citizen control and Popular Acquiescence*”. Mass: Addison-Wesley Publishing,
- Hamka, M. (2014). *Administrasi Publik dan Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Bekasi: PT Rineka Cipta, 1992. H.S Kartoredjo. Kamus Baru Kontemporer. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Heckscher, C. (1994). *Defining the Post-Bureaucratic Type*. In C. Heckscher & A. Donnellon (Eds.), *The Post-Bureaucratic Organization: New Perspectives on Organizational Change*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- <https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>. Diakses pada hari Juma’t, tanggal 11 Juli 2025.
- <https://karangbaru.acehtamiangkab.go.id/profil/demografi.html> .Diakses pada hari Jum’at , tanggal 11 Juli 2025.
- <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tamiang/>
- <https://www.boyyendratamin.com/2011/04/penghulu-datuk-sebagai-pemimpin-kaum-di.html>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a//>
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010)
- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al Kitab al Imiah)
- Iman Muhamad Abu Zahroh, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam (terjemah)*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).

- Jackson, R. (1990). *Bureaucracy and Political Power*. New York: Praeger Publishers.
- John L. Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2000).
- Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020).
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor. KPU Kabupaten Bogor, 2020.
- Kotten, N. *Antologi Opini Suara Bawaslu*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Kusnadi Umar dan Patawari “*Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*” . Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Universitas Indonesia Timur.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur‘an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume I, cet. Ke-2.
- Mahalmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhalani, Y. (2022) ”Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo “. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhani, Y. (2022) ”Perilaku Rasional Politik Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo “. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Miftah Thalohala (2004) *Birokrasi dan politik di Indonesia* .Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Miftah, Thalohala (2010) *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Miftah, Thoha (2010) *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Persada .
- Mohammad Ali, “PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) UPAYA MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024,” *Civil Service Journal* (September 30, 2023): Hidayat, “Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan

- Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu,” *Jurnal Reusam*, 2019
- Muchtar Affandi, ilmu-ilmu kenegaraan, (Bandung: Alumni, 2014)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: Pustaka Matiq, 2005).
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1999)
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1999)
- Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: Pustaka Matiq, 2005)
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media group, 2007), Cet. Ke-3.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media group, 2007), Cet. Ke-3.
- Muhammed, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Biana Ilmu, 2003).
- Mustafa, A. (2014). *Teori dan Praktik Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nourouzzaman Shaliddqi, *Syiah dan Khalawarij dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP3M, 2005).
- Nourouzzaman Shiddqi, *Syiah dan Khawarij dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP3M, 2005), .
- Nourouzzaman Shiddqi, *Syiah dan Khawarij dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP3M, 2005)
- Nursadi, H. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Orwell, G. (1949). *Nineteen Eighty-Four*. London: Secker & Warburg.
- Parkinson, C. N. (1957). *Parkinson's Law: The Pursuit of Progress*. London: John Murray.
- Porter, E., & Rogowski, J. C. (2018). “Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment ”. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Porter, E., & Rogowski, J. C. (2018). “Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment ”. *Journal of Public Administration Research and Theory* .
- Pramono, J. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Rahma Andayani, (2018) Skripsi, *Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Rahma Andayani,(2018) Skripsi, *Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramlan Bilatu, “*Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (studi tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bulaemo)*”. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Ridwan Yahalya, *Kepimpinan dalam Al-Quran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Ridwan Yahya, *Kepimpinan dalam Al-Quran*, (Bandung: Remaja
- Rika Ramadhanti, “Politik dan Birokrasi Pemerintahan”, *Jurnal Trias Politika* 2, no 1 (April 2018).
- Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016)
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*,(Jakarta, Gozian Press,2013)
- Septiana Dwiputrianti, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara,2019).
- Septiana Dwiputrianti, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara,2019).
- Siregar, F.S. *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020
- Siti Norhafidzoh dan Siti Qomariyah “*Jurnal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah*” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Siti, Z. R. (2021). “*Thale Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics* “. Journal of Business and Entrepreneurship.
- Siti, Z. R. (2021). “*The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics* “. Journal of Business and Entrepreneurship.
- Sri Wahyuningsih, *METODE PENELITIAN STUDI KASUS : Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura:UTM PRESS,2013).
- Sudrajat. (2017). *Rekontruksi Hukum Atas Pola Penangan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Mimbar Hukum.
- Surbakti, R. dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah Indonesia,2015.
- Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pemerintah Islam*, (Bangil Jatim: Al-Izzah, 2006).
- Tim Hukum Online, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pilkada,” Hukum Online.com
- Vincentcius Micoland Manullang dan R. Sigit Widiarto “*Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan*” . Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- W. Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam (terjemah)*, (Jakarta: Beunebi Cipta, 2007).
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Fi aqidah Wa syariah Wal Minha*, (Beirut: Darul AlFikri Al-Masir).
- Wayan Ardi Andika, Bambang Utoyo S, and Eko Budi Sulistio, “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur),” *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2021.
- Winda Dwiastuti Herman “*Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015*”. Skripsi Universitas Lampung
- Wulandari. (2015). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015*. UMY
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).